

# Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Sektor Industri

Muhammad Husnul Maab\*

Bappeda Kabupaten Cilacap  
Jl. Kauman No. 28 B Cilacap, Indonesia  
E-mail: keboedan86@gmail.com

\*penulis korespondensi

Published: 30 Maret 2024

**Abstrak** - Pemerintah menyelenggarakan insentif pajak untuk menciptakan kondusifitas lingkungan bisnis serta mendorong industri dalam negeri agar lebih berdaya saing, di tingkat local, nasional, maupun global. Daya saing suatu daerah ditentukan salah satunya oleh pilar dinamika bisnis. Semakin banyak industri yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak di suatu daerah maka semakin baik dinamika bisnisnya. Sehubungan dengan hal itu, tingkat pemanfaatan insentif pajak di Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah. Dengan fokus kajian pada aspek-aspek efektivitas implementasi kebijakan publik, penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan insentif pajak yang sudah baik kurang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah disebabkan oleh ketidaktepatan proses dan lingkungan kebijakan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta keterbatasan akses teknologi berdampak pada rendahnya pemanfaatan insentif pajak di daerah.

**Kata kunci:** efektivitas implementasi, insentif pajak, sektor industri

**Abstract** - The government organizes tax incentives to create conducive business environment and encourage domestic industry to be more competitive, at local, national and global levels. The competitiveness of a region is determined by the pillars of business dynamics. The more industries that take advantage of tax incentive policies in an area, the better the business dynamics. In this regard, the level of utilization of tax incentives in Cilacap Regency is still relatively low. By focusing on studies on aspects of the effectiveness of public policy implementation, this study explains that good tax incentive policies cannot be utilized by people in the regions due to inaccuracies in the process and policy environment. Lack of public understanding of policies and limited access to technology has resulted in low utilization of tax incentives in the regions.

**Keywords:** implementation effectiveness, tax incentives, industrial sector

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan daya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kualitas infrastruktur, serta pengembangan teknologi tepat guna dan kapasitas penyediaan energi. Kebijakan fiskal pun telah dipersiapkan oleh pemerintah guna mendukung upaya tersebut. Insentif pajak, atau ketentuan pajak khusus, adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang diadakan secara khusus untuk memberikan penghargaan atau kemudahan pada pihak - pihak yang dianggap telah membantu usaha Negara atau sesuai dengan arah pembangunan Negara, dengan tetap memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Beberapa bentuk insentif pajak yang dapat diidentifikasi, antara lain pengurangan pajak (*tax allowance*), penangguhan pajak (*loss carry forwards*), libur pajak (*tax holiday*), dan kredit pajak (*tax credit*).

Berdasarkan sudut pandang hukum, insentif pajak, merupakan perlakuan hukum yang berbeda terhadap investasi tertentu [1]. Sementara dari sudut pandang efektivitas, insentif pajak merupakan langkah strategis untuk menurunkan beban pajak, guna menarik investor atas proyek-proyek tertentu. Segala bentuk insentif tersebut diselenggarakan guna mengurangi beban pajak investor, dan mendorong para investor untuk terus berinvestasi atau meningkatkan investasi pada proyek atau sektor tertentu. Efektivitas pemanfaatan insentif pajak dapat tercapai saat insentif pajak dapat dilaksanakan / digunakan dengan tepat sasaran dan maksimal, pada Tabel 1 merupakan data pemanfaatan insentif pajak tahun 2021, dengan PK (Pemberi Kerja); WP (Wajib Pajak).

Pemerintah Indonesia memberlakukan insentif pajak terhadap para investor yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, dalam bentuk insentif penetapan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah, Tax holiday, dan pembebasan pajak. Terlebih dengan adanya Covid-19 yang belum hilang tuntas ini, tentu berpengaruh terhadap stabilitas peningkatan

ekonomi pelaku usaha. Suatu kebijakan, tentunya diproyeksikan untuk suatu tujuan tertentu, baik berupa kondisi, nilai atau perilaku tertentu.

Tabel 1. Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2021

No	Insentif	Pemanfaat	Nilai Manfaat (T)
1.	PPh Pasal 21 (DTP)	106.118 PK	5,23
2.	PPh Pasal 22 (Impor)	9.747 WP	17,87
3.	Pengurangan angsuran PPh Psl 25	58.307 WP	26,89
4.	Restitusi PPN yang dipercepat	2.857 WP	6,13
5.	PPh Final 0,5%	138.635 UMKM	0,8
6.	penurunan PPh Badan	seluruh WP Badan	5,79
7.	PPN rumah DTP	941 <i>Developer</i>	0,79
8.	PPnBM mobil DTP	6 Pabrik	4,63
9.	PPN sewa unit di mal	893 WP	0,18
<b>Jumlah</b>			<b>68,31</b>

Perekonomian Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Setelah terjadinya Covid-19, tercatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan, dimulai sejak triwulan II tahun 2020 dengan nilai kontraksi -5,32%, kemudian dilanjutkan pada triwulan III sebesar -3,49% dan triwulan IV menjadi -2,19% (BPS, 2021). Oleh sebab itu, secara cepat Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI membuat kebijakan tentang insentif pajak yang ditujukan khusus untuk wajib pajak terdampak covid, antara lain: PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah; PPh UMKM ditanggung pemerintah; Pembebasan PPh Pasal 22; Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%; dan Pengembalian pendahuluan PPN.

Dalam keseluruhan kebijakan insentif pajak yang diselenggarakan, paling tidak terdapat 5 (lima) sektor usaha yang terakomodir, yaitu sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa perusahaan, sektor Jasa lainnya (persewaan, agen perjalanan, tenaga kerja, dan keamanan), serta sektor akomodasi, makanan dan minuman. Pemanfaatan insentif pajak sampai dengan tahun 2021 telah mencapai Rp 68,31 triliun atau 112,6% dari target dalam APBN (DJP, 2022).

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan bagi masyarakat sebagai warga negara, dikumpulkan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat [2]. Sedangkan insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang diselenggarakan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat tertentu, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial karena perilaku atau kontribusi tertentu, seperti investasi usaha, pengurangan pengangguran, dst [3]. Terdapat dua tipe program insentif pajak untuk sektor industri [4], yaitu *entitlement* yang diberikan kepada proyek berdasarkan kriteria atau formula tertentu, atau *discretionary* yang diberikan berdasarkan proyek-proyek yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Terdapat empat macam bentuk insentif, [5] yaitu:

- 1) Pengecualian pengenaan pajak, berupa pembebasan pajak untuk wajib pajak tertentu;
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak, berupa pemotongan terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan;
- 3) Pengurangan tarif pajak, berupa peberlakuan tarif khusus terhadap obyek pajak tertentu; dan
- 4) Penangguhan pajak, berupa penundaan penagihan pajak sampai batas waktu yang ditentukan.

Dalam nalar kebijakan publik, insentif pajak merupakan salah satu wujud sikap pemerintah yang untuk menyelesaikan masalah publik. Komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan insentif pajak, diantaranya untuk menciptakan kondusivitas lingkungan bisnis serta mendorong industri dalam negeri agar lebih berdaya saing, baik dalam ranah lokal, nasional, maupun internasional. Akan tetapi, Kondisi keuangan di beberapa daerah belum begitu mendukung. Selain persoalan PAD yang masih rendah, iklim investasi di daerah masih buruk. Menjamurnya IKM bukan karena kemandirian, akan tetapi karena berharap menerima bantuan dari pemerintah. Jangankan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha di daerah (UU Cipta Kerja), sedangkan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah pun masih bergantung pada dana transfer. Dengan kondisi demikian, upaya mencapai kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan.

Di Kabupaten Cilacap, realisasi investasi pada tahun 2021 mampu mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih dalam suasana pandemi. Target investasi tahun 2021 sebesar Rp 1,355 triliun, adapun realisasi investasinya mencapai Rp 1,351 triliun. Berdasarkan capaian tersebut, target investasi di tahun 2022 ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1,431 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan beberapa strategi, seperti perluasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), mempermudah layanan perizinan dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), dan promosi investasi di berbagai kegiatan dan forum.

Akan tetapi belum terlihat strategi yang spesifik mengarah pada insentif pajak. Padahal investor tidak hanya butuh tempat dan pelayanan administratif saja, tetapi juga kemudahan dalam pembiayaannya.

Daya saing suatu daerah ditentukan salah satunya oleh pilar dinamika bisnis [6], dimana semakin banyak industri yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak di suatu daerah maka semakin baik dinamika bisnisnya, dan semakin baik pula daya saing daerah. Berdasarkan Laporan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021, tingkat pemanfaatan kebijakan insentif pajak di Kabupaten Cilacap tergolong paling rendah (skor 1 dari 5) atau dapat dikatakan belum efektif. Hal ini ditandai dengan rendahnya persentase unit usaha / industri yang telah memanfaatkan kebijakan insentif pajak untuk proses bisnisnya.

Sesuai dengan konsep implementasi kebijakan, efektifitas pelaksanaan kebijakan paling tidak ditentukan oleh 5 (lima) hal, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses [7].



Gambar 1. Ketepatan Implementasi

Ketepatan kebijakan, meliputi sejauh mana kebijakan mampu mengakomodir suatu masalah sekaligus kesesuaian solusi dengan karakter permasalahan yang akan diselesaikan. Ketepatan pelaksanaan kebijakan adalah tentang model/pola pelaksanaan, apakah cukup dilaksanakan oleh pemerintah, atau harus melibatkan pihak lain, seperti partisipasi dari masyarakat atau dikerjasamakan dengan pihak swasta. Sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan antara lain staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas [8].

Ketepatan target, meliputi kesesuaian target kebijakan dengan yang direncanakan, kesiapan target untuk diintervensi oleh kebijakan, dan dukungan target terhadap kebijakan. Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemangku kebijakan dalam menentukan tujuan dan sasaran kebijakan. Ketepatan lingkungan, meliputi variabel endogen dan variabel eksogen. Variable endogen berupa keseluruhan interaksi unsur penyusun dan pelaksana kebijakan, sedangkan variabel eksogen meliputi opini publik (*public opinion*), kelompok masyarakat (*interpretive institutions*) seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dan individu.

Ketepatan proses, meliputi (1) tahapan penerimaan kebijakan (*policy acceptance*), yakni pemahaman publik terhadap berbagai aturan main yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan, (2) tahapan adopsi kebijakan (*policy adoption*), yakni kesiapan publik serta pemerintah dalam menerima kebijakan dan aturan main sebagai tugas yang harus dilaksanakan atau prosedur yang harus dilalui dan dipenuhi, dan (3) tahapan kesiapan strategis (*strategic readiness*), yaitu kesiapan publik dalam melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disertai kesiapan birokrat menjadi pelaksana kebijakan.

Beberapa artikel ilmiah menunjukkan bahwa insentif pajak dianggap sebagai salah satu wujud dukungan dan perhatian pemerintah terhadap kemajuan sektor industri di masyarakat. Adapun keberhasilan pelaksanaan kebijakan Insentif pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- Kesiapan struktur birokrasi,
- Kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana kebijakan,
- Keberadaan pendampingan intensif terhadap pelaku usaha,
- Kelancaran dan kejelasan komunikasi dan informasi,
- Efektivitas pengawasan dari pemerintah. Tanpa adanya pengawasan, kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran atau penyimpangan implementasi kebijakan, seperti,

- f) Kapasitas Masyarakat (Pelaku Usaha), meliputi kemampuan dalam praktik akuntansi keuangan usaha, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi. Terbatasnya kemampuan melakukan pembukuan berimbas kepada rendahnya tingkat pemanfaatan insentif pajak,
- g) Kapasitas usaha, meliputi jumlah pekerja, omzet tahunan, dan pangsa pasar utama
- h) Persepsi masyarakat terhadap insentif pajak.

Insentif pajak, selain bermanfaat bagi masyarakat pelaku usaha, juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan negara. Manfaat yang dapat diterima adalah berkurangnya biaya operasional usaha, dan secara tidak langsung dapat menambah nominal pendapatan usaha. Untuk mengakses insentif pajak, tentu para pelaku usaha harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak, atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang baru. Dengan demikian diperoleh peningkatan jumlah wajib pajak yang menguntungkan bagi Negara.

Kebijakan insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian di sektor industri. Bahkan kebijakan ini juga tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi para pelaku usaha, terdapat kebutuhan lain selain insentif pajak yang perlu dipenuhi, antara lain dalam hal peningkatan permintaan produk dan kemudahan dalam pembiayaan usaha.

Terdapat beberapa kelemahan yang didapatkan dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak, dan harus memperoleh perhatian lebih, seperti:

- a) Pemanfaatan insentif pajak masih kurang maksimal yang disebabkan oleh kurangnya informasi bagi para pelaku usaha. Selain nomor telepon Wajib Pajak yang terdaftar ternyata beberapa di antaranya sudah tidak aktif dan/atau tidak valid, juga dikarenakan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan Wajib Pajak,
- b) Masih terdapatnya kecurangan dalam pendistribusian insentif pajak,
- c) Tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan peningkatan jumlah wajib pajak serta pendapatan pajak yang diterima,
- d) Tidak seimbang antara upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak bagi masyarakat dengan jumlah wajib pajak yang mengakses insentif pajak tersebut.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan insentif pajak bagi sektor usaha, maka diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pelaku usaha mengenai substansi dan fungsi insentif pajak bagi sektor usaha, melalui kegiatan pendampingan yang intensif.

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses pelaksanaan yang penting dan perlu perhatian lebih karena sebaik apapun perencanaan, jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tepat, serta memperoleh dukungan yang maksimal, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu pembahasan mendalam tentang efektivitas pemanfaatan insentif pajak bagi sektor industri di Kabupaten Cilacap perlu untuk dilakukan.

## 2. METODE

Penelitian tentang efektivitas pemanfaatan insentif pajak bagi sektor industri ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus [9], meneliti dan menganalisis kondisi dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan insentif pajak bagi sektor industri. Sasaran penelitian meliputi aktor implementasi kebijakan / penyelenggara pelayanan insentif pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Cilacap, sasaran kebijakan, yaitu pelaku industri yang ada di Kabupaten Cilacap, dan supporting implementasi kebijakan, yaitu perangkat daerah yang menangani urusan industri di Kabupaten Cilacap, meliputi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Cilacap, dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Cilacap.

Dengan fokus kajian pada aspek-aspek efektivitas implementasi kebijakan publik, penelitian ini bermaksud menganalisis tingkat efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif pajak bagi sektor industri, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Ketepatan Kebijakan

Pemerintah Pusat sangat mendukung perkembangan sektor Industri di Indonesia. Bukan hanya industri besar, melainkan seluruh tingkatan industri. Berikut ini kebijakan Insentif pajak bagi sektor industri yang ditawarkan oleh pemerintah pusat

- a) Fasilitasi dukungan investasi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan / atau di Daerah-Daerah Tertentu.

- b) Insentif *Super Tax Deduction*, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan / atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
- c) Insentif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bagi wajib pajak, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- e) Insentif sektor industri otomotif, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022
- f) Restitusi PPN dipercepat guna menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu likuiditas wajib pajak kriteria tertentu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pemerintah daerah berkewajiban mendukung setiap program pemerintah, baik dalam bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau dengan membuat kebijakan baru yang mendukung kebijakan pemerintah pusat, sehingga tujuan kebijakan pusat dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan yang berkaitan dengan insentif atau fasilitasi pajak di Kabupaten Cilacap ada beberapa macam, yaitu:

- a) Tambahan penghasilan, melalui kebijakan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, Insentif Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang diperbantukan dalam Percepatan Penanganan Covid 2019. Insentif diberikan untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Fasilitasi pajak, melalui Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah. Pengurangan pajak diberikan kepada wajib pajak dikarenakan sebab-sebab tertentu, seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan wajib pajak, serta adanya bencana alam maupun non alam.
- c) Keringanan pajak, melalui Surat Bupati Cilacap Nomor 973/02013/40, berupa keringanan pajak kepada wajib pajak daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, baik wajib pajak daerah *self assessment* maupun *official assessment*. Bentuk keringanannya berupa pengurangan besaran pajak, penundaan pembayaran pajak, dan penghapusan sanksi administratif pajak.

Kebijakan insentif pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat cukup tepat untuk menjawab persoalan insentif pajak bagi sektor industri. Sejumlah kebijakan pemerintah pusat (60%) dapat diakses oleh pelaku usaha. Adapun kebijakan yang diselenggarakan oleh daerah, masih kurang tepat, karena belum ada yang secara spesifik mengakomodir kebutuhan industri di daerah. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana menyusun peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Cilacap.

### 3.2. Ketepatan Aktor Kebijakan

Diperoleh 5 (lima) lembaga yang pantas menjadi aktor implementasi kebijakan insentif pajak di Kabupaten Cilacap. Aktor utama adalah KPP Pratama Cabang Cilacap dan BPPKAD Kabupaten Cilacap. Sedangkan aktor pendukung, meliputi Disnakerin, DPKUKM dan DPMPTSP Kabupaten Cilacap. Meskipun tidak secara spesifik tercantum dalam uraian tugas, dinas tersebut memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak guna mencapai tujuan lembaga.

Tabel 2. Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan

Lembaga	<i>Policy Acceptance</i>	<i>Policy Adoption</i>	<i>Strategic Readiness</i>
KPP PRATAMA	sosialisasi Insentif Pajak oleh Petugas Penyuluh Pajak	Kepemilikan NPWP	Pelayanan Pemanfaatan Insentif Pajak
BPPKAD	-	-	-
DISNAKERIN	-	-	-
DPKUKM	-	-	-
DPMPTSP	-	-	-

KPP Pratama (*Small Tax Office*) merupakan unit kerja terkecil dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama bertugas memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Insentif pajak merupakan salah satu bentuk pelayanan dari sekian banyak pelayanan perpajakan yang diselenggarakan dan menjadi hak bagi setiap wajib pajak. Dengan demikian KPP Pratama langsung berhubungan dengan Wajib Pajak, mulai dari sosialisasi insentif pajak, pengadaan NPWP, sampai dengan pelayanan pemanfaatan insentif pajak. Adapun aktor utama implementasi kebijakan insentif pajak di daerah adalah BPPKAD Kabupaten Cilacap. Dengan kewenangan penggalian pendapatan daerah, maka BPPKAD Kabupaten Cilacap berwenang untuk memungut dan / atau memberikan insentif terhadap pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi, sampai saat ini kebijakan insentif pajak dan/atau retribusi yang diselenggarakan daerah belum mengarah kepada sektor industri.

Berkaitan dengan aktor penunjang, sebagaimana disebutkan di atas, maka masing-masing dinas sampai saat ini belum memanfaatkan kebijakan insentif pajak dengan baik. Padahal kebijakan tersebut dapat dijadikan sarana guna mencapai tujuan dinas, seperti:

- a) DPMPTSP, dapat memanfaatkan insentif pajak guna meningkatkan daya tarik investasi, dalam bentuk fasilitasi pengurusan insentif pajak, untuk usaha baru atau usaha yang akan melakukan pengembangan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b) Disnakerin, dapat menjadi komunikator atau fasilitator setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri dan tenaga kerja, sehingga dapat mengkoordinir dan membina seluruh unit industri dengan lebih baik, khususnya usaha skala kecil.
- c) DPKUKM dapat memanfaatkan insentif pajak untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap industri yang sudah mapan, untuk meningkatkan kapasitas industri melalui pengembangan penjualan dan pengembangan pemasaran produk.

### 3.3. Ketepatan Sasaran Kebijakan


Jumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Cilacap mencapai 3.356 Unit (Disnakerin, 2022).

Tabel 3. IKM Pemanfaat Insentif Pajak di Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Ket.	IKM terdaftar Dinas	IKM terdaftar Wajib Pajak	IKM Pemanfaat Insentif Pajak
Jumlah	3.356	1.515	62
Persen	-	45,14 %	4,09 %

(terhadap IKM terdaftar WP)

Dari sejumlah industri yang teridentifikasi tersebut, ternyata baru 1.515 unit (45,14%) yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Adapun industri yang telah memanfaatkan kebijakan insentif pajak baru berjumlah 62 industri (4,09% dari seluruh IKM Wajib Pajak). Maka dapat dikatakan bahwa insentif pajak kurang efektif dimanfaatkan oleh wajib pajak sektor industri.



Gambar 2. Hasil Survey Pemanfaatan Insentif Pajak Sektor Industri di Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil, survei terhadap sejumlah wajib pajak sektor industri, menyebutkan bahwa rendahnya aksesibilitas wajib pajak terhadap kebijakan insentif pajak dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan para wajib pajak pelaku usaha IKM terhadap pajak, terlebih insentif pajak. Rendahnya pemanfaatan insentif pajak juga disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang baik, bahwa insentif pajak adalah pilihan, bukan kewajiban yang harus diambil atau dilaksanakan oleh masyarakat. Sementara itu, untuk mengakses insentif, masyarakat harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi. Hal yang sepele, namun dianggap susah oleh sebagian besar masyarakat. Dengan alasan ini juga para pelaku usaha memilih untuk tidak memanfaatkan kebijakan insentif pajak.

### 3.4. Ketepatan Lingkungan Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak dapat terlepas dari lingkungannya, karena kebijakan publik terbentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya. Kondisi geografis serta budaya masyarakat di daerah ternyata memberikan pengaruh yang besar terhadap efektivitas pemanfaatan insentif pajak. Sehubungan dengan jarak, maka kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang wilayahnya sangat luas. Jarak antara kecamatan ke kota cukup jauh. Ditambah dengan ketinggian wilayah yang berbeda-beda, berakibat pada sulitnya masyarakat untuk mengakses informasi. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota terdapat kesenjangan. hanya 5 kecamatan yang jaraknya di bawah 20 km, dan 10 kecamatan yang jaraknya antara 20 s.d. 50 km. Selebihnya (9 kecamatan) berjarak lebih dari 50 km. Jarak yang jauh semestinya bukan menjadi alasan untuk tidak mengakses informasi, terlebih di era digital dan internet saat ini. Akan tetapi, tidak jarang pula masyarakat yang masih memilih cara-cara konvensional untuk memperoleh informasi, seperti penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, dll.

Kondisi ini ditambah dengan budaya masyarakat yang kurang mendukung efektivitas implementasi kebijakan insentif pajak, seperti budaya “reaktif” terhadap hal baru, dan budaya menunggu. Bagi masyarakat awam, insentif pajak adalah hal yang baru. Sedangkan untuk mengakses hal tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan yang mengikat. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak IKM yang dalam menjalankan industrinya kurang memperhatikan persyaratan usaha, sehingga peluang insentif pajak tersebut tidak dapat diakses secara maksimal. Terlebih jika masyarakat tidak proaktif mencari informasi, sehingga hanya IKM yang aktif mencari informasi saja yang dapat mengakses insentif pajak.

### 3.5. Ketepatan Proses Kebijakan

Kebijakan dapat dilaksanakan secara maksimal apabila para aktor dan stakeholder yang lain mampu memahami, menerima serta mempersiapkan kondisi strategis kebijakannya.



Gambar 3. Hubungan *policy* dan *strategic readines*

Pemahaman publik terhadap kebijakan merupakan sebuah tahapan di mana pelaku dan sasaran atau stakeholder kebijakan telah memahami dengan baik atas berbagai aturan main dalam melaksanakan kebijakan. Pemerintah beserta pelaksana kebijakan lainnya wajib memahami aturan main sebelum menjalankan kebijakan. Begitu juga dengan masyarakat selaku sasaran kebijakan, sebaiknya memahami aturan mainnya agar dapat mengakses kebijakan secara maksimal. Aktor utama kebijakan, KPP Pratama dan BPPKAD Kabupaten Cilacap, beranggapan bahwa kebijakan insentif ini merupakan kebijakan “disinsentif”, karena dapat mengurangi jumlah pendapatan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian, aktor utama kurang proaktif dalam menggerakkan masyarakat. Adapun bagi aktor pendukung kebijakan, hampir seluruhnya tidak mengetahui keberadaan kebijakan ini, kecuali DPMPSTP, yang saat ini sedang mengupayakan penyusunan kebijakan insentif pajak untuk penanaman modal/investasi di daerah.

Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami terhadap kebijakan insentif pajak. Bahkan, bukan hanya insentif pajak. Ada sebagian wajib pajak yang sama sekali belum mengerti mengenai manfaat pajak. Selain karena kurangnya informasi, bahasa kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat pun dianggap kurang membaur, sehingga susah dipahami oleh para pelaku usaha. Terutama pada bagian alur atau prosedur mengakses insentif pajak. Dampak dari kurangnya pemahaman ini, insentif pajak bagi sektor industri belum banyak dimanfaatkan. Meskipun aktor kebijakan telah siap dalam menjalankan kebijakan, namun IKM yang

belum mengakses insentif pajak, merasa belum siap karena kurangnya kemampuan dalam mengakses dan keterbatasan teknologi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari 5 (lima) faktor ketepatan yang menjadi penentu efektivitas pemanfaatan insentif pajak di sektor industri, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pemanfaatan insentif pajak bagi sektor industri di Kabupaten Cilacap. Faktor Pendukung diantaranya 1) kebijakan insentif pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat telah mengakomodir kebutuhan dunia usaha sektor industri, khususnya biaya pajak; 2) Proses bisnis insentif pajak yang berbasis online, sehingga memudahkan Wajib Pajak serta menjamin transparansi; 3) Kesiapan KPP Pratama, baik secara Kelembagaan maupun SDM, dalam menyelenggarakan pelayanan insentif pajak; dan 3) Banyaknya jumlah Pelaku Usaha Sektor Industri (3.356 unit).

Adapun faktor penghambat diantaranya adalah 1) Belum ada kebijakan daerah yang secara spesifik mengakomodir kebutuhan insentif pajak bagi Sektor Industri; 2) Belum ada aktor utama di daerah yang fokus mengelola insentif pajak Sektor Industri; 3) Masih banyak masyarakat pelaku usaha yang kurang memahami manfaat pajak serta insentif pajak, apalagi tentang cara membayar pajak; 4) Kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti kondisi geografis yang sangat luas (jauh dari ibu kota kabupaten/pusat informasi), budaya masyarakat yang lebih suka menunggu dan reaktif terhadap informasi baru, serta keterbatasan masyarakat terhadap teknologi informasi.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Bappeda Kabupaten Cilacap yang telah membiayai penelitian ini, dan kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam proses penelitian, yaitu KPP Pratama Cilacap, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, dan perwakilan dari pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Cilacap.

#### Daftar Pustaka

- [1] D. N. Fauziah, "Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat," *J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 1, 2021, doi: 10.15575/v1i1.13106.
- [2] E. Sulistyorini *et al.*, "Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016," *J. Account.*, vol. 4, no. 2, 2018.
- [3] N. N. Priyatin and N. Rahmi, "Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020," *J. Pajak Vokasi*, vol. 3, no. 2, pp. 86–96, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/2210>
- [4] D. Cashin, J. Lenney, B. Lutz, and W. Peterman, "Fiscal policy and aggregate demand in the USA before, during, and following the Great Recession," *Int. Tax Public Financ.*, vol. 25, no. 6, 2018, doi: 10.1007/s10797-018-9497-0.
- [5] M. Maulinarhadi R and R. R. Agusti, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk Umkm Dibidang Pariwisata Pasca Bencana," *Media Bina Ilm.*, vol. 14, no. 3, p. 2223, 2019, doi: 10.33758/mbi.v14i3.326.
- [6] R. A. Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. 2016.
- [7] R. Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, Edisi keli. Indonesia: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- [8] K. B. D. Putro, A. Marom, T. Djumiarti, and A. Subowo, "Efektivitas Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Di Yogyakarta," *J. Public Policy Manag. Rev.*, vol. 7, no. 3, 2018.
- [9] Sugiyono, "Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.," *Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metod. Penelit. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alf.*, 2018.
- [10] Y. Zhao, L. Liu, Y. Qi, F. Lou, J. Zhang, and W. Ma, "Evaluation and design of public health information management system for primary health care units based on medical and health information," *J. Infect. Public Health*, vol. 13, no. 4, pp. 491–496, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.jiph.2019.11.004.
- [11] C. Lee *et al.*, "Assessment of public and patient online comments in social media and food and drug administration archival data. A pilot qualitative analysis," *Research in Social and Administrative Pharmacy*, vol. 16, no. 7. Elsevier Inc., pp. 967–973, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.sapharm.2019.10.009.
- [12] F. Ali, K. S. Kwak, and Y. G. Kim, "Opinion mining based on fuzzy domain ontology and Support Vector Machine: A proposal to automate online review classification," *Appl. Soft Comput. J.*, vol. 47, pp. 235–250, 2016, doi: 10.1016/j.asoc.2016.06.003.
- [13] S. J. Huang and X. Z. Liu, "Application of artificial bee colony-based optimization for fault section



- estimation in power systems,” *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 44, no. 1, pp. 210–218, 2013, doi: 10.1016/j.ijepes.2012.07.012.
- [14] P. Drucker, *Management*. Taylor & Francis, 2012.
- [15] M. J. Raymond and J. Eleanor, *Systems development: a project management approach*. Wiley, 2001.
- [16] H. A. Cunico and A. Silva, “Sentiment analysis in a video conference,” US 2017/0177928A1, Mar. 2017